

**PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

TASHYA OCTAVIA EDSI
NPM 2110012111066

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

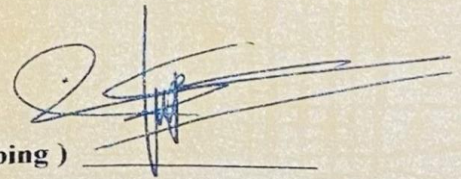
PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg N0 : 08/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Tashya Octavia Edsi
NPM : 2110012111066
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Telah disetujui Pada hari **Sabtu** tanggal **Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

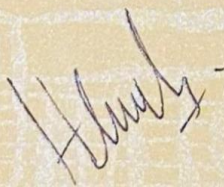
Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 08/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Tashya Octavia Edsi
 Nomor : 2110012111066
 Bagian : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Dan Pengembangan Sistem Informasi
 Lingkungan Hidup Daerah Oleh Dinas Lingkungan
 Hidup Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten
 Agam

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Tata Negara**
 Pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu**
Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Nurbeti, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

3. Helmi Chandra SY. S.H., M.H.

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

**PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

Tashya Octavia Edsi¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹.
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: tashyaoctaviaedsi8@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini berjalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertujuan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran atau kerusakan. Hal ini juga untuk memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dan seluruh pelaku terkait agar mengelola lingkungan hidup secara optimal. Rumusan Masalah pada penelitian ini: 1) Bagaimana Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam 2) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan dan Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan hidup di Kecamatan Lubuk Basung Kabupatean Agam 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala Pengelolaan yang dihadapi di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisa data secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Pelaksanaan Dan Pengembangan Sistem Informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, 2) Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, 3) Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala Pengelolaan yang di hadapi di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Kata kunci: Pelaksanaan dan Pengembangan, Sistem Informasi, Dinas Lingkungan Hidup

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup	11
1. Pengertian Sistem Informasi Lingkungan Hidup	11
2. Tujuan Dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup	12
3. Sistem Informasi Lingkungan Hidup	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	19
1. Pengertian Pelaksanaan Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	19
2. Pelaksanaan Lingkungan Hidup	20
3. Tujuan Pengembangan Lingkungan Hidup	24
4. Manfaat dalam Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	26
5. Aspek Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Informasi Lingkungan..	28
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup Nasional	
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup	
2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Secara Nasional	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pelaksanaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten	

Agam.....	31
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melaksanakan Dan Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam	50
C. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala Pengelolaan yang dihadapi di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.....	55
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Menyatakan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan Lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa Usaha dan Kegiatan mempunyai segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pendekatan sistem memberi banyak manfaat dalam memahami Lingkungan. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dipandang dari

¹ Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.hlm 35

sudut pandang sistem serta berusaha menemukan struktur unsur yang membentuk sistem tersebut. Dalam memahami stuktur dan proses sistem.²

Kedudukan Sistem Informasi Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup ini sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat di dalamnya sistem informasi Lingkungan hanya berwujud sebuah database yang berisi mengenai informasi Lingkungan semata sedangkan dengan adanya partisipasi masyarakat sebuah sistem informasi lingkungan akan menghasilkan sebuah putusan atau kebijakan mengenai lingkungan hidup yang memiliki kualitas dan nilai. Sebab sebuah kebijakan akan mempengaruhi tindakan dan tindakan dari masyarakat tersebut akan menghasilkan kembali data yang dapat diolah menjadi informasi yang akan mempengaruhi kembali setiap pengambilan keputusan tersebut.³

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adanya kesatuan ruang Lingkungan hidup dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sehingga lingkungan hidup dapat diartikan sebagai satu keadaan sekitar kita baik berupa benda atau sosial yang dapat mempengaruhui sikap seseorang.⁴

² Sutabri, 2012. *Tata. Konsep sistem informasi*. Penerbit Andi. Jakarta. hlm 68

³ Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Pustaka Pelajar. Jakarta. .hlm 45.

⁴ Dwi Rahma Sari, 2022. Digitalisasi E-Dokumen Pelaporan Data Pemantauan Lingkungan Hidup. *Jurnal Tekinkom Teknik Informasi dan Komputer, Volume 43, Nomor 41, hlm 48*.

Berikut penjelasan mengapa alasan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) sangat penting:

1. Memperlancar proses

Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) dirancang secara khusus untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyusunan, penilaian, serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, dan dokumen terkait lainnya. Dengan adanya SILH, proses administrasi yang sebelumnya bersifat manual dan berbelit menjadi lebih efisien berkat digitalisasi yang memungkinkan pengajuan dan evaluasi dokumen secara online. Hal ini tidak hanya mempercepat waktu persetujuan dokumen lingkungan, tapi juga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam verifikasi data. Proses yang lebih cepat ini mendukung keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan lebih responsif dan terkoordinasi dengan baik.

2. Upaya memfasilitasi keterbukaan Informasi publik

Sistem Informasi Lingkungan Hidup sangat penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik, terutama terkait dokumen lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan konservasi. SILH memfasilitasi masyarakat untuk mengakses dan menilai dokumen lingkungan secara transparan, sehingga mereka lebih sadar terhadap isu-isu lingkungan yang sedang terjadi di wilayahnya.

Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi lingkungan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, SILH menjadi alat strategis untuk memperkuat demokrasi lingkungan di mana publik berperan sebagai pengawas dan mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.⁵

Pelaksanaan Lingkungan merujuk pada upaya nyata yang dilakukan untuk menjaga melestarikan dan memperbaiki kualitas Lingkungan. Ini mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan manusia sambil menjaga keseimbangannya.⁶ Pengembangan lingkungan hidup merupakan suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk menjaga, melestarikan, serta memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia secara optimal. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Agam pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dokumen perencanaan ruang.
2. Peningkatan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Dewan Kota.⁷

⁵ Husein, Harun. 1995. *Lingkungan Hidup. Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm 45

⁶ Usodo, Teguh, dan Withaningsih. Susanti. 2020. *Pembangunan dan Lingkungan* Tangerang Selatan. hlm. 36.

⁷ Nofrit, Rafika. 2024. *Pengaruh Lingkungan, Beban Kerja Dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Agam*. hlm 45.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penataan Ruang Kabupaten Agam Tahun 2007 adalah Memberikan arahan penggunaan ruang, bangunan dan lingkungan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan dalam Penataan Ruang. Kabupaten Agam Tahun 2007 adalah Terciptanya gambaran dan pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan dalam penggunaan ruang, bangunan dan lingkungan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemerintah diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai kondisi lingkungan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang berada di Kabupaten Agam bertugas untuk pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran kepada masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Lingkungan Hidup. Sistem informasi lingkungan hidup yang berada di Kecamatan Lubuk Basung terus berjalan dan berkembang diikuti dengan masyarakat yang selalu bertambah dan bertumbuh sehingga menimbulkan perubahan setiap harinya.

Lingkungan yang sehat di Kabupaten Agam bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem, kesehatan, masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis pariwisata, serta pelestarian sumber daya alam untuk generasi

mendatang.⁸ Lubuk Basung, sebagai ibu kota Kabupaten Agam, Sumatera Barat, aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan judul
“PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan dan Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan hidup di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala Pengelolaan yang dihadapi di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Lubuk Basung Kabupaten Agam

⁸ Febsri Susanti.2014. Komunikasi Internal dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Economina*, Volume 2, Nomor 2, hlm 562

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan dan Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan hidup di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala Pengelolaan yang dihadapi di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris yaitu empirical legal research, kemudian dalam Bahasa Belanda yang berarti empirisch juridisch dan didalam bahasa Jerman disebut empirische juristische recherche. Penelitian hukum empiris ialah salah satu bagian dari jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat.⁹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, yaitu:

A. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara seperti informasi dan pendapat responden, serta keadaan sebenarnya di lapangan.¹⁰ Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk

⁹ Abdulkadir Muhammad.Citra Aditya Bakti.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung.hlm 134

¹⁰ Aminudin dan Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.Jakarta. hlm. 30

menyampaikan data primer yaitu wawancara langsung dengan Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup, Ibuk Sri Ayu Meireni di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.

B. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada mencakup buku-buku, jurnal, laporan dan sebagainya, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan, menganalisis, mendeskripsikan, membahas mengenai hukum primer seperti buku-buku, dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Studi dokumen adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. Dalam penelitian ini yang di wawancarai adalah Ibuk Sri Ayu Meireni. Selaku Staff di bidang Analisis konservasi air dan Lingkungan Hidup.

4. Analis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisa data penulis dilakukan dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹¹

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, Hlm 82.

